



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.B/2025/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADI SAPUTRO BIN JAMIL;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/23 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senenan RT 18 RW 06  
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak 22 Februari 2025 sampai dengan 22 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., Nor Syamsudin, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Organisasi Bantuan Hukum "Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara", Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6-B Bukit Banggan, RT 08 RW 02 Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 010-LBH-SJ/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor register 31/PAN/HK2/II/2025 tanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 6/Pid.B/2025/PN Jpa tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Jpa tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Yamaha Mio warna putih hijau tahun 2012 nomor polisi K 5361 BQ, nomor rangka MH328D40DCJ668960, nomor mesin 28D-3668851;
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K 5361 BQ;Dikembalikan kepada Saksi Ramadan Bin Mustakim;
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A dengan nomor ponsel 085600129094;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana casual warna krem;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil, yang pada pokoknya: mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan agar barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A dengan nomor ponsel 085600129094 dikembalikan kepada istri Terdakwa karena handphone tersebut milik istri Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil, yang pada pokoknya: mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah berusaha mengembalikan sepeda motor Yamaha merek Mio milik Ramadan Bin Mustakim tersebut melalui Korban Happy Yulia Saputri Binti Legiman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih ada tanggungan istri dan anak-anak, serta telah ada pemberian maaf dari korban melalui surat pernyataan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-03/JPARA/Eoh.2/12/2025 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di warung kopi belakang JOP Pantai Pungkruk, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban sedang butuh pekerjaan, lalu dibantu Sdr. Ramadan untuk mencari lowongan pekerjaan, kemudian dengan menggunakan HP Sdr. Ramadan *searching* lowongan pekerjaan di *facebook* kemudian di loker tersebut mencantumkan nomor HP lalu dihubungi Sdr. Ramadan, kemudian Saksi Korban minta nomor WA orang yang menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Ramadan dan Saksi Korban memperkenalkan diri lewat WA kepada Pelaku yang mengaku bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dwi yang sebenarnya bernama Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 09.30 WIB Terdakwa Muhammad Adi Saputro mengajak ketemuan dengan Saksi Korban di Pantai Pungkruk tepatnya di sebuah Warung Kopi Belakang JOP, saat itu Saksi Korban membawa motor sendirian dan Terdakwa Muhammad Adi Saputro sudah menunggu di Warung Kopi tersebut, saat itulah pertama kali Saksi Korban bertemu langsung dengan Terdakwa Muhammad Adi Saputro yang mengaku bernama Dwi, kemudian Terdakwa Muhammad Adi Saputro mengajak bicara soal pekerjaan yang ia tawarkan kepada Saksi Korban yaitu sebagai pramusaji dengan gaji Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari, kemudian Saksi Korban setuju dan Terdakwa Muhammad Adi Saputro bilang “besuk langsung kerja ya!”, dan Saksi Korban setuju, lalu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Korban pamitan pulang dan Terdakwa Muhammad Adi Saputro berpesan “besok ketemuan disini lagi ya!”, setelah itu Saksi Korban pulang;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Korban diantar oleh Sdr. Ramadan dengan sepeda motor Yamaha Mio K-5361-BQ ke Warung Kopi tersebut untuk menemui Terdakwa Muhammad Adi Saputro atau Dwi, tetapi sesampainya di Warung Kopi yang dijanjikan oleh Terdakwa Muhammad Adi Saputro ternyata Terdakwa Muhammad Adi Saputro tidak ada di lokasi, kemudian Saksi Korban telpon WA Terdakwa Muhammad Adi Saputro dan bertanya “jadi kerja apa ndak?”, terus Terdakwa Muhammad Adi Saputro bilang “motor saya dibawa istri saya belanja!”, lalu Saksi Korban bilang “ya sudah saya tunggu!”, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Korban telpon lagi “dimana?”, lalu dijawab “dirumah!”, lalu Terdakwa Muhammad Adi Saputro bilang “kamu bisa jemput saya kesini?” lalu Saksi Korban balik bertanya “dimana?”, lalu dijawab dengan mengirimkan *shareloc* (*google map*), kemudian saksi korban tanya Sdr. Ramadan “kamu yang jemput apa aku yang jemput?”, lalu Sdr. Ramadan bilang “terserah!”, akhirnya Saksi Korban yang menjemput Terdakwa Muhammad Adi Saputro sesuai *shareloc* yang ternyata di dekat Pasar Bandengan, setelah Saksi Korban tiba di lokasi dekat Pasar Bandengan ternyata Terdakwa Muhammad Adi Saputro sudah menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Muhammad Adi Saputro Saksi Korban datangi dan disuruh mengantar belanja untuk keperluan warung, tetapi itu hanya alasannya saja, lalu Saksi Korban diboncengkan Terdakwa Muhammad Adi Saputro dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio K-5361-BQ ke arah Pantai Bandengan, dan saat tiba di lokasi jalan sepi tepatnya di Belakang Perumahan PLTU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandengan Terdakwa Muhammad Adi Saputro berhenti dan bertanya “misalnya kalau saya punya istri dan jatuh cinta dengan perempuan lain itu salah apa tidak?”, lalu saksi korban jawab “ya nggak tahu, tergantung orangnya!”, terus Terdakwa Muhammad Adi Saputro mulai merayu Saksi Korban dengan perbuatan, tangan kirinya mulai merangkul punggung Saksi Korban, dan karena Saksi Korban malu akhirnya turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa Muhammad Adi Saputro ikut turun dan mendekati Saksi Korban dan berdiri dihadapan Saksi Korban lalu mulai mencium bibir Saksi Korban 2 (dua) kali, kemudian karena reflek jadinya saksi korban dorong badannya, kemudian Saksi Korban menjerit minta tolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Adi Saputro langsung membekap mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban gigit jari kelingkingnya dengan cukup kuat, lalu Terdakwa Muhammad Adi Saputro memukul menggunakan telapak tangannya ke arah mata kiri Saksi Korban, kedua memukul ke kening dan ketiga kembali ke mata kiri Saksi Korban sehingga selanjutnya Terdakwa Muhammad Adi Saputro kabur membawa lari motor Yamaha Mio K-5361-BQ, kemudian Saksi Korban nangis karena sakit pada wajah dan bibir dan sedih karena motor teman Saksi Korban Sdr. Ramadan dibawa kabur oleh Sdr. Muhammad Adi Saputro;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Happy Yulia Saputri Binti Legiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 2 (dua) hari sebelum kejadian karena dikenalkan oleh Sdr. Ramadan Bin Mustakim, tidak ada hubungan darah dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan Terdakwa yang membawa kabur motor tanpa izin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Sepeda Motor merek Mio warna putih hijau tahun 2012 yang merupakan milik Sdr. Ramadan yang dipinjam oleh Saksi dan Saksi tidak ingat plat nomornya;

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU di RT 06 RW 02 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

- Bahwa berawal dari Saksi diberitahu oleh Sdr. Ramadan Bin Mustakim terkait lowongan pekerjaan untuk menjaga warung di pinggir pantai daerah Pungkruk yang Terdakwa posting di facebook. Saksi menghubungi nomor yang tertera di postingan facebook untuk menanyakan apakah lowongan pekerjaan tersebut masih tersedia atau tidak. Terdakwa yang saat *chattingan* di whatsapp mengaku bernama Dwi mengatakan jika lowongan pekerjaan masih tersedia dan mengajak Saksi untuk bertemu di warung kopi belakang JOP. Saksi dan Terdakwa kemudian bertemu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB di warung kopi belakang JOP tersebut dan membahas mengenai lowongan pekerjaan. Adapun pembahasannya adalah terkait pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai pramusaji dengan gaji kisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa mengatakan “besok langsung kerja, ya!” dan Saksi menyetujuinya. Terdakwa mengajak Saksi bertemu lagi dengan mengatakan “besok ketemuan disini lagi, ya!”, lalu Saksi pulang sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diantar Sdr. Ramadan menggunakan sepeda motor merek Mio ke warung kopi belakang JOP untuk bertemu Terdakwa kembali sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa. Sesampainya di lokasi, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi menelpon Terdakwa dan bertanya “jadi kerja apa ndak?”, Terdakwa menjawab “motor saya dibawa istri saya belanja”, Saksi mengatakan “ya sudah saya tunggu”. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa lagi dan bertanya “dimana?”, Terdakwa menjawab “dirumah, kamu bisa jemput saya kesini?”, Saksi mengatakan “dimana?”, lalu Terdakwa mengirimkan *shareloc*. Saksi menanyakan kepada Sdr. Ramadan apakah Terdakwa akan dijemput oleh Sdr. Ramadan atau Saksi karena saat itu Saksi tidak membawa motor melainkan membonceng Sdr. Ramadan, karena Sdr. Ramadan mengatakan “terserah”, akhirnya Saksi meminjam motor Sdr. Ramadan untuk menjemput Terdakwa sesuai dengan lokasi yang telah di *share*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa. Sampai dilokasi yang ternyata di dekat Pasar Bandengan, Terdakwa menunggu di pinggir jalan lalu Saksi mendatangi Terdakwa. Saksi diminta Terdakwa mengantarnya untuk berbelanja keperluan warung. Saksi membonceng Terdakwa dan Terdakwa mengendarai motor ke arah Pantai Bandengan. Setibanya di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU di RT 06 RW 02 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa mulai merayu Saksi, mengajak berhubungan badan, dan merangkul Saksi menggunakan tangan kirinya. Saksi kemudian minta berhenti dan turun dari motor. Terdakwa ikut turun dari motor, mendekati Saksi, mengajak berhubungan badan, mencium bibir Saksi lalu Saksi berteriak dan refleks mendorong Terdakwa hingga Terdakwa menonjok Saksi dan mengenai bagian mata Saksi hingga lebam. Terdakwa kemudian membawa motor yang Saksi pinjam dari Sdr. Ramadan;

- Bahwa Saksi kemudian berjalan kaki sambil menangis dan berusaha meminta bantuan kepada orang yang melintas melewati jalan, saat itu ada seorang ibu-ibu pengendara motor yang menolong Saksi, menanyakan alamat Saksi dan menanyakan kejadian yang menimpa Saksi lalu mengantar Saksi ke tempat parkir Hotel Ono Joglo. Sesampainya di tempat parkir tersebut, Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa dan salah satu orang disana melaporkan kejadian yang dialami Saksi dengan menelpon polisi. Beberapa saat kemudian polisi datang dan membawa Saksi ke Polres Jepara;

- Bahwa Saksi juga menghubungi Sdr. Ramadan melalui inbox facebook, menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa motor Sdr. Ramadan, serta mengirim foto wajah Saksi yang lebam akibat ditonjok Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian dan pada tanggal yang sama, 16 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Saksi agar mengambil motor yang dibawanya dan menyuruh Saksi untuk mencabut laporan di kepolisian. Ketika Saksi meminta agar *shareloc* keberadaan motor, oleh Terdakwa hanya mengatakan agar motor dapat diambil di Bandengan, lalu tiba-tiba kata Terdakwa motornya dipindahkan ke Lebak yang terletak di samping gudang mebel dengan kunci yang diletakkan di dasbor motor. Saksi kemudian *men-screenshoot* pesan dari Terdakwa dan mengirimkan kepada Sdr. Ramadan dan dibalas supaya pesan dari Terdakwa diabaikan saja karena sudah lapor polisi sehingga perkara tersebut agar diurus polisi saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa Sepeda Motor merek Mio warna putih hijau tahun 2012 yang merupakan milik Sdr. Ramadan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita luka lebam pada wajah di bagian mata dan Sdr. Ramadan kehilangan motornya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) orang pernah datang ke rumah Saksi dan saat itu bertemu dengan Ibu Korban untuk meminta maaf, namun tidak memberikan biaya ganti rugi untuk pengobatan pada wajah Saksi yang lebam akibat ditonjok Terdakwa, serta meminta kepada Saksi agar laporan di kepolisian dicabut karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi lupa dengan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat dan 1 (satu) buah celana kasual warna krem yang dipakai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada pernyataan Saksi yang mengatakan jika Terdakwa mengajak Saksi berhubungan badan, Terdakwa memukul bagian kening dan bukan pada bagian mata, serta Saksi tidak melawan pada saat dicium Terdakwa;

2. Saksi Ramadan Bin Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;  
-----

Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan darah dan tidak terikat hubungan pekerjaan;  
-----

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan Terdakwa yang membawa kabur motor tanpa izin;  
-----

Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang sebelumnya dipinjam Sdri. Happy untuk menjemput Terdakwa tetapi pada akhirnya dibawa kabur Terdakwa;  
-----

Bahwa motor tersebut dibeli Saksi pada tahun 2022 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
-----





Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu Sdri. Happy pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB melalui *inbox* facebook yang pada intinya sepeda motor Saksi dibawa kabur Terdakwa, Sdri. Happy ditinggalkan Terdakwa, dan Sdri. Happy juga mengalami luka lebam di bagian mata akibat ditonjok Terdakwa;

Bahwa berawal dari Saksi melihat postingan facebook grup lowongan sekitar Jepara yang intinya Terdakwa membutuhkan karyawan untuk bekerja di warung Terdakwa, Saksi memberitahu Sdri. Happy terkait lowongan tersebut yang kemudian Sdri. Happy menghubungi kontak yang dicantumkan pada postingan tersebut. Pada tanggal 15 Oktober 2024, Sdri. Happy dan Terdakwa bertemu di warung kopi belakang JOP. Saat itu Sdri. Happy membawa motor sendiri dan Saksi tidak ikut. Pada tanggal 16 Oktober 2024, Saksi mengantar Sdri. Happy untuk bertemu dengan Terdakwa lagi di warung kopi belakang JOP. Setibanya di lokasi, Terdakwa tidak berada disana. Kemudian Sdri. Happy menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 WIB, Sdri. Happy mendapat pesan dari Terdakwa untuk minta dijemput sesuai *shareloc* yang dikirim Terdakwa. Sdri. Happy meminjam motor Saksi untuk menjemput Terdakwa sesuai lokasi yang telah di *share* Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi mendapat pesan dari Sdri. Happy via *inbox* facebook berupa foto yang memperlihatkan dirinya telah ditonjok oleh Terdakwa dan mengatakan jika motor Saksi dibawa kabur Terdakwa. Saksi kemudian berlari dan ketika akan menuju ke lokasi Sdri. Happy di Desa Bandengan dekat Hotel Ono Joglo, Saksi meminta seseorang yang ditemuinya saat itu untuk mengantarkan Saksi menuju lokasi Sdri. Happy. Setibanya disana dan bertemu dengan Sdri. Happy, motor Saksi sudah tidak ada pada Sdri. Happy dan Sdri. Happy mata kirinya terlihat lebam;

Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Happy jika setelah kejadian dan pada tanggal yang sama yaitu 16 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Sdri. Happy agar mengambil motor yang dibawanya dan menyuruh untuk mencabut laporan di kepolisian. Ketika Sdri. Happy meminta agar *shareloc* keberadaan motor, oleh Terdakwa hanya mengatakan agar motor dapat diambil di Bandengan, lalu tiba-tiba kata Terdakwa motornya dipindahkan ke Lebak yang terletak di samping gudang mebel dengan kunci yang diletakkan di dasbor motor. Kemudian Sdri. Happy *screenshoot* pesan dari Terdakwa dan mengirimkan kepada Saksi, Saksi



membalas supaya pesan dari Terdakwa diabaikan saja karena sudah lapor polisi sehingga perkara tersebut agar diurus polisi saja;

Bahwa posisi motor sebenarnya saat itu berada di Desa Kedungcino didekat musholla dengan kunci berada di dasbor motor. Saksi mengetahuinya dari rekan ayah Saksi yang rumahnya disekitar lokasi motor berada dan ketika di cek ternyata memang benar motor yang ada di dekat musholla tersebut merupakan motor Saksi;

Bahwa setelah itu motor diambil dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa motor milik Saksi tanpa izin;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat mengantar Ibu Saksi ke pasar karena motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut biasanya digunakan untuk mengantar Ibu Saksi ke pasar;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa motor merek Mio warna putih hijau tahun 2012 dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa Saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Busono Bin Prawiro Muhsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 ketika sedang bertugas sebagai penjaga parkir di area selatan Hotel Ono Joglo di Desa Bandengan;
- Bahwa Sdri. Happy dan Sdri. Mariyati mendatangi Saksi dengan keadaan Sdri. Happy terlihat lebam di bagian mata kirinya dan Sdri. Mariyati mengatakan jika motor Sdri. Happy dibawa kabur orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor yang dibawa kabur milik siapa, tetapi saat itu Sdri. Mariyati ketika mendatangi Saksi mengatakan jika motor Sdri. Happy dibawa kabur orang;
- Bahwa saat itu juga ada Sdr. Jami'an dan Sdr. Sukri yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membawa kabur motor orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi menyatakan cukup atas keterangannya;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diperiksa di tingkat penyidikan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa kabur motor orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor yamaha merek Mio warna hijau putih tahun 2012 milik teman Sdri. Happy pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU RT 06 RW 02 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bekerja sebagai karyawan penjual kopi dan oleh bos nya diperintahkan untuk mencari karyawan perempuan. Terdakwa membuat iklan di postingan facebook grup lowongan kerja sekitar Jepara, namun belum sempat merekrut karyawan perempuan, Terdakwa sudah keluar dari pekerjaannya dan postingan pada facebook tersebut belum dihapus;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pekerjaannya, beberapa orang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan ketersediaan lowongan kerja, ada yang Terdakwa balas dan ada yang diabaikan;
- Bahwa Sdri. Happy juga menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan ketersediaan lowongan kerja dan oleh Terdakwa dibalas jika lowongan pekerjaan masih ada;
- Bahwa saat itu Terdakwa berbohong kepada Sdri. Happy dengan menggunakan nama Dwi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak bertemu Sdri. Happy pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di warung kopi belakang JOP untuk membahas mengenai pekerjaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Terdakwa sebagai pramusaji dengan gaji kisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai jam 16.00 WIB. Terdakwa mengatakan “besok langsung kerja, ya!” dan Sdri. Happy menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Happy bertemu lagi dengan mengatakan “besok ketemuan disini lagi, ya!”, lalu Sdri. Happy pulang sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa ditelpon Sdri. Happy untuk menanyakan keberadaan Terdakwa jadi atau tidaknya Sdri. Happy bekerja karena Sdri. Happy sudah menunggu dilokasi sesuai kesepakatan sebelumnya. Saat itu Terdakwa menjawab jika motor Terdakwa dibawa istri untuk belanja dan Sdri. Happy mengatakan akan tetap menunggu. Beberapa menit kemudian, Sdri. Happy menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Oleh Terdakwa dijawab jika Terdakwa masih dirumah dan mengirim *shareloc* dengan maksud agar Sdri. Happy menjemput Terdakwa. Beberapa menit kemudian, Sdri. Happy datang dengan mengendarai sepeda motor yang katanya milik temannya namun Terdakwa tidak tahu nama pemilik motornya. Terdakwa saat itu sedang menunggu di pinggir jalan di dekat Pasar Bandengan. Terdakwa kemudian duduk di depan mengendarai motor dan Sdri. Happy membonceng di belakang. Setibanya di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU di RT 06 RW 02 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa mulai merayu Sdri. Happy. Terdakwa dan Sdri. Happy kemudian berhenti dan saat itu keadaan sekitar sepi. Terdakwa mendekati Sdri. Happy lalu mencium kening dan pipinya, kemudian Sdri. Happy menggigit tangan Terdakwa hingga Terdakwa berusaha melepaskan tangan dari gigitan Sdri. Happy dengan memukul kening Sdri. Happy. Setelah berhasil melepas gigitan dari Sdri. Happy, Terdakwa kemudian menuju motor dan membawanya pergi meninggalkan Sdri. Happy;

- Bahwa kunci motor saat itu ada pada Terdakwa sehingga dengan mudah Terdakwa dapat menyalakan motor dan membawanya pergi;

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 16 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Sdri. Happy untuk berencana mengembalikan sepeda motor yang dibawanya kepada Sdri. Happy di Desa Bulungan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara dengan syarat agar laporan di kepolisian dicabut. Namun, saat itu Sdri. Happy meminta agar Terdakwa mengirim lokasi keberadaan motor dan diabaikan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Terdakwa memiliki utang kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di BMT, BRI, dan Bank Plecit;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan jika perkara ini tidak dilaporkan polisi, Terdakwa berencana menggadaikan motor untuk membayar utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertindak sendiri dalam perkara ini dan belum sempat menggadaikan motornya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama maupun dalam perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau tahun 2012, nomor polisi K 5361 BQ, nomor rangka MH328D40DCJ668960, nomor mesin 28D-3668851;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K 5361 BQ nomor I-11531749;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A dengan nomor ponsel 085600129094;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) buah celana kasual warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor yamaha merek Mio warna hijau putih tahun 2012 milik Saksi Ramadan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU RT 06 RW 02 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tanpa izin dibeli pada tahun 2022 oleh Saksi Ramadan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan penjual kopi diperintahkan bosnya untuk mencari karyawan perempuan. Terdakwa membuat iklan di postingan grup lowongan kerja sekitar Jepara, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat merekrut karyawan perempuan, Terdakwa sudah keluar dari pekerjaannya dan postingan pada facebook tersebut belum dihapus;

- Bahwa Saksi Happy menghubungi Terdakwa melalui whatsapp menanyakan ketersediaan lowongan kerja dan oleh Terdakwa mengaku bernama Dwi membalas jika lowongan pekerjaan masih ada;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak bertemu Saksi Happy pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di warung kopi belakang JOP untuk membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai pramusaji dengan gaji kisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai jam 16.00 WIB. Terdakwa mengatakan “besok langsung kerja, ya!” dan Saksi Happy menyetujuinya. Terdakwa mengajak Saksi Happy bertemu lagi dengan mengatakan “besok ketemuan disini lagi, ya!”, lalu Saksi Happy pulang sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Happy diantar Saksi Ramadan dengan sepeda motor merek Mio ke warung kopi belakang JOP untuk bertemu Terdakwa kembali sesuai kesepakatan Saksi Happy dengan Terdakwa. Sesampainya di lokasi, Saksi Happy tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi Happy menelpon Terdakwa dan bertanya “jadi kerja apa ndak?”, Terdakwa menjawab “motor saya dibawa istri saya belanja”, Saksi Happy mengatakan “ya sudah saya tunggu”. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Happy menelpon Terdakwa lagi dan bertanya “dimana?”, Terdakwa menjawab “dirumah, kamu bisa jemput saya kesini?”, Saksi Happy mengatakan “dimana?”, lalu Terdakwa mengirimkan *shareloc*. Saksi Happy menanyakan kepada Sdr. Ramadan apakah Terdakwa akan dijemput oleh Sdr. Ramadan atau Saksi Happy karena saat itu Saksi Happy tidak membawa motor melainkan membonceng Sdr. Ramadan, karena Sdr. Ramadan mengatakan “terserah”, akhirnya Saksi meminjam motor Sdr. Ramadan untuk menjemput Terdakwa sesuai dengan lokasi yang telah di *share* oleh Terdakwa. Sampai dilokasi yang ternyata di dekat Pasar Bandengan, Terdakwa menunggu di pinggir jalan lalu Saksi Happy mendatangi Terdakwa. Saksi Happy diminta Terdakwa mengantarnya untuk berbelanja keperluan warung. Saksi Happy membonceng Terdakwa dan Terdakwa mengendarai motor ke arah Pantai Bandengan. Setibanya di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU di RT 06 RW 02 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa mulai merayu Saksi Happy, mengajak berhubungan badan, dan merangkul Saksi Happy menggunakan tangan kirinya. Saksi Happy kemudian minta berhenti dan turun dari motor. Terdakwa ikut turun dari motor, mendekati Saksi Happy, mencium bibir Saksi Happy lalu Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy berteriak dan refleks mendorong Terdakwa hingga Terdakwa menonjok Saksi Happy dan mengenai bagian mata Saksi Happy hingga lebam. Terdakwa kemudian membawa motor yang Saksi Happy pinjam dari Saksi Ramadan;

- Bahwa Saksi Happy kemudian berjalan kaki sambil menangis dan berusaha meminta bantuan kepada orang yang melintas melewati jalan, saat itu ada seorang ibu-ibu pengendara motor yang menolong Saksi Happy, menanyakan alamat Saksi Happy dan menanyakan kejadian yang menimpa Saksi Happy lalu mengantar Saksi Happy ke tempat parkir Hotel Ono Joglo. Sesampainya di tempat parkir tersebut, Saksi Happy menceritakan perbuatan Terdakwa dan salah satu orang disana melaporkan kejadian yang dialami Saksi dengan menelpon polisi. Beberapa saat kemudian polisi datang dan membawa Saksi ke Polres Jepara;
- Bahwa Saksi Happy juga menghubungi Saksi Ramadan melalui inbox facebook, menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah membawa motor Saksi Ramadan, serta mengirim foto wajah Saksi Happy yang lebam akibat ditonjok Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian dan pada tanggal yang sama, 16 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Happy agar mengambil motor yang dibawanya dan menyuruh Saksi Happy untuk mencabut laporan di kepolisian;
- Bahwa motor tidak sempat diambil karena kejadian tersebut telah dilaporkan ke polisi sehingga yang mengambil dan mengamankan motor tersebut adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa yang dalam perkara ini bertindak sendiri tersebut berencana menggadaikan motor yang dibawanya untuk membayar utang Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di BMT, BRI, dan Bank Plecti;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggadaikan motor yang dibawanya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Happy mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan Saksi Ramadan kehilangan motornya sehingga tidak dapat mengantar ibunya ke pasar karena motor tersebut biasanya digunakan untuk mengantar ibu Saksi Ramadan ke pasar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2008, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa atau *hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama: Muhammad Adi Saputro Bin Jamil, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona*, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal tersebut terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif;

Menimbang, bahwa "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" merupakan unsur objektif. Hal ini dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda milik orang lain dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Berpindahnya kekuasaan benda orang lain secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang juga syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1984 menyatakan: "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor yamaha merek Mio warna hijau putih tahun 2012 milik Saksi Ramadan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU RT 06 RW 02 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berawal dari perkenalan melalui whatsapp antara Terdakwa yang mengaku bernama Dwi dan Saksi Happy yang menghubungi dan menanyakan ketersediaan lowongan pekerjaan yang Terdakwa posting di grup facebook lowongan kerja sekitar Jepara, kemudian Terdakwa dan Saksi Happy sepakat bertemu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di warung kopi belakang JOP untuk membahas lebih lanjut mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai pramusaji dengan gaji kisaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) mulai pukul 09.00 WIB sampai jam 16.00 WIB. Hasil pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Happy tersebut ialah Saksi Happy dipersilahkan untuk mulai bekerja keesokan harinya yaitu tanggal 16 Oktober 2024 dan akan bertemu lagi di warung yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di warung kopi belakang JOP, Saksi Happy dan Saksi Ramadan sudah menunggu Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB namun hingga pukul 09.30 WIB, Terdakwa belum juga terlihat sehingga Saksi Happy menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya. Terdakwa mengatakan jika motornya dipakai istri untuk berbelanja sehingga Saksi Happy bersedia untuk menunggu. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Happy menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa mengirim *shareloc* dengan maksud agar Saksi Happy mau menjemputnya. Setelah berbicara dengan Saksi Ramadan, Saksi Happy akhirnya meminjam motor Saksi Ramadan untuk menjemput Terdakwa yang ternyata lokasi yang telah di *share* oleh Terdakwa berada di dekat Pasar Bandengan. Setelah Saksi Happy bertemu dengan Terdakwa, Saksi Happy duduk di belakang dan berboncengan dengan Terdakwa. Setibanya di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU di RT 06 RW 02 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa mulai merayu Saksi Happy, mencium kening dan pipi Saksi Happy yang mengakibatkan Saksi Happy ketakutan dan memberontak hingga kemudian Terdakwa memukul Saksi Happy lalu membawa motor tanpa seizin Saksi Happy dengan cara menyalakan motor menggunakan kuncinya yang saat itu dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian dan pada tanggal yang sama, 16 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Happy bahwa Terdakwa akan mengembalikan motornya dengan syarat Saksi Happy mau mencabut laporan di kepolisian;

Menimbang, bahwa posisi motor sebenarnya berada di Desa Kedungcino didekat musholla dengan kunci berada di dasbor motor yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, meskipun Terdakwa berencana untuk mengembalikan sepeda motor karena tahu jika Saksi Happy telah melaporkan Terdakwa di kepolisian sehingga motor ditinggalkan di dekat musholla di Desa Kedungcino, maka berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1984, perbuatan Terdakwa tetap memenuhi sub unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;





Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa yang membawa kabur motor tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di Jalan Umum Belakang Perumahan PLTU di RT 06 RW 02 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha merek Mio warna hijau putih tahun 2012 tersebut saat itu dipinjam Saksi Happy dari Saksi Ramadan sehingga apabila Terdakwa hendak membawa atau memakainya seharusnya setidaknya-tidaknya mendapatkan izin dari Saksi Happy yang berada di lokasi yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti jika Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Ramadan tersebut dengan maksud akan digadaikan karena Terdakwa memiliki utang kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di BMT, BRI, dan Bank Plecit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa kabur motor milik Saksi Ramadan tanpa izin, aktivitas Saksi Ramadan yang sehari-hari harus mengantar Ibu Saksi Ramadan ke pasar menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa membawa motor tanpa izin dengan rencana akan digadaikan yang saat itu motor berada dalam kuasa dan tanggung jawab Saksi Happy karena dipinjamnya dari Saksi Ramadan serta mengakibatkan terhalangnya aktivitas Saksi Ramadan yang sehari-hari harus mengantar ibunya ke pasar merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur saja, maka dianggap unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani dengan cara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan barang, dan dilakukan "sebelumnya, bersama, atau setelah pencurian dilakukan", asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang diawali dengan merayu, mencium kening dan pipi Saksi Happy hingga membuat Saksi Happy ketakutan lalu memberontak dan menggigit jari Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kening Saksi Happy dan berhasil membawa motor yang bukan milik Terdakwa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan Terdakwa yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan "sebelum" pencurian dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Happy mengalami lebam di bagian mata kiri dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti untuk sampai pada barang yang diambilnya, "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan berupa memukul kening Saksi Happy hingga membuat lebam bagian mata kiri sebelum akhirnya Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ketiga yang "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya" telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan atas perbuatan namun hanya permohonan keringanan hukuman saja sehingga hal tersebut nantinya akan dicantumkan dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim bukan semata-mata untuk menyengsarakan Terdakwa, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku, menjadi sarana Terdakwa untuk merenungkan dan memperbaiki kesalahannya, serta pengingat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut apapun motif dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau tahun 2012, nomor polisi K 5361 BQ, nomor rangka MH328D40DCJ668960, nomor mesin 28D-3668851;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K 5361 BQ nomor I-11531749;

sesuai fakta di persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ramadan yang digunakan untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari untuk mengantar Ibu Saksi Ramadan ke pasar, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada Saksi Ramadan



Bin Mustakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A dengan nomor ponsel 085600129094, Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan keberatan terhadap barang bukti tersebut apabila dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut milik istri Terdakwa yang digunakan Terdakwa sehingga agar dikembalikan kepada istri Terdakwa. Namun, Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut jika merupakan milik istri Terdakwa dan sesuai fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) buah celana kasual warna krem;

yang telah disita dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Happy mengalami luka lebam pada mata bagian kiri dan menghalangi Saksi Ramadan dalam beraktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;
- Korban/keluarganya memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adi Saputro Bin Jamil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau tahun 2012 nomor polisi K 5361 BQ, nomor rangka MH328D40DCJ668960, nomor mesin 28D-3668851;

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi K 5361 BQ;

Dikembalikan kepada Saksi Ramadan Bin Mustakim;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A dengan nomor ponsel 085600129094;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) buah celana casual warna krem;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Adi Saputro Bin Jamil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh: Afrizal, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Dimas Putra Pradhyksa, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Afrizal, S.H., M.Hum.

ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Kuswoyo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)